



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1/Kep-184/DISDIK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK GUMILANG

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Bhakti Hamira, Alamat Jl. Raya Sukabumi, Km. 8 Cieunder Sukamulya Warungkondang Cianjur. Nomor : 03/YBH/I/2010 Tanggal 06 Januari 2010.
- Menimbang : a. bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembar Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 3. Rekomendasi Camat Cireunghas Nomor : 421.1/01/2010. Tanggal 06 Januari 2010
4. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cireunghas Nomor : 421.1/01/UPTD Pendidikan/ 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK GUMILANG

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Bhakti Hamira
- Alamat : Jl. Raya Sukabumi Km.8 Cieunder Sukamulya Warungkondang Cianjur.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak


- Nama : TK GUMILANG
- Alamat : Jl. Cilangla RT 06 RW 04, Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi.

Kedua : Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.


Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 28 Januari 2010



A.n. Bupati Sukabumi,
Kepala Dinas Pendidikan,


Drs. H. Zainal Mutaqin, M. Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan, Kepada Yth. :

- Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
- Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Camat Cireunghas
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cireunghas
- GOPTKI Kabupaten Sukabumi
- IGTKI Kabupaten Sukabumi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/3297/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK GUMILANG
KECAMATAN CIREUNGHAS
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang :

- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Taman kanak-kanak Gumilang beralamat Kampung Cilangla Rt.06 Rw.04 Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/2314/Bid.PAUD-DIKMAS telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cireunghas Nomor : 503/263/III/2020;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :421.1/2314/Bid.PAUD-DIKMAS;
 3.Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 421.1/184/Disdik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK GUMILANG KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Gumilang yang beralamat Kampung Cilangla Rt.06 Rw.04 Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Lili Amalia G;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 24 APRIL 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Cireunghas.